



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT AUDENSI BADAN LEGISLASI DENGAN KOALISI MASYARAKAT
SIPIL PENGAWAL RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2017
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 11 (sebelas)
Jenis rapat : Rapat Audensi
Hari/tanggal : Senin, 24 September 2018
Pukul : 13.45 WIB s/d 14.25 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara : Audensi Badan Legislasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat.
Ketua Rapat : Arif Wibowo
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 15 orang, ijin 3 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka audensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Meminta kepada Badan Legislasi untuk dapat membuat surat yang ditujukan kepada Pemerintah agar dapat segera menyerahkan DIM atas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
 2. Mengusulkan agar judul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diganti dengan RUU tentang Masyarakat Adat, hal ini agar dapat diterapkan pada Masyarakat Hukum Adat dan juga kepada Masyarakat Tradisional.
 3. Meminta agar proses registrasi yang diatur di dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat lebih mudah dan murah bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia yang ingin mendaftarkan keberadaannya.
 4. Meminta untuk menghapuskan pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan mengenai Evaluasi.
 5. Untuk pengaturan mengenai rehabilitasi, kiranya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat menumbuhkan rasa kesatuan bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia.
 6. Meminta agar adanya kesetaraan gender yang dihidupkan dalam draft RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
- B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi atas masukan/pandangan dari Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut :
1. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat melakukan kajian kembali terkait dengan desa adat menurut Undang-Undang tentang Desa yang saat ini berlaku.
 2. Menerima seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat untuk menjadi bahan dalam pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah.
 3. Meminta kepada Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat untuk dapat menyampaikan masukan/pandangannya secara tertulis dan lengkap.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat dalam rangka pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah akan di lakukan dengan penuh kehati-hatian.
2. Badan Legislasi berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU tentang Masyarakat Adat dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Audensi hari ini akan menjadi

bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

Jakarta, 24 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001